



PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hariyanto bin Tukimin, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan ASN (APARATUR SIPIL NEGARA), tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Pemohon I;**

Kurniawan bin Tukimin, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN (APARATUR SIPIL NEGARA), tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 11 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 52/Pdt.P/2022/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pemohon** menerangkan, seorang laki-laki bernama **Tukimin bin Semin** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2021 karena sakit, berdasarkan Surat Kematian No. 457/0050/438.7.1.2/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 29 Juli 2021 dan seorang perempuan bernama **Solichah binti Sama'oen** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2021 karena sakit, berdasarkan Surat Kematian No.

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

457/0052/438.7.1.2/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 29 Juli 2021;

2. Bahwa semasa hidupnya **Tukimin bin Semin** telah melakukan pernikahan dengan **Solichah binti Sama'oen** pada tanggal 17 November 1979 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 747/137/XI/1979 tanggal 17 November 1979;

3. Bahwa antara **Tukimin bin Semin** dengan **Solichah binti Sama'oen** telah dikaruniai 2 orang anak kandung bernama :

1. **Hariyanto bin Tukimin**, tanggal lahir 01 September 1980 / Umur 41 Tahun ;

2. **Kurniawan bin Tukimin**, tanggal lahir 06 Juli 1983 / Umur 38 Tahun;

4. Bahwa **Tukimin bin Semin** dengan **Solichah binti Sama'oen** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. **Hariyanto bin Tukimin**, tanggal lahir 01 September 1980 / Umur 41 Tahun sebagai anak kandung;

2. **Kurniawan bin Tukimin**, tanggal lahir 06 Juli 1983 / Umur 38 Tahun sebagai anak kandung;

5. Bahwa **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan berikut ini:

| NO | KAS | NO REKENING | NILAI | |
|----|------------------|-------------|-------------|--|
| | IBU SOLICHAH | | | |
| 1 | TABUNGA N BRI | XXXXXXX | 40.305.720 | |
| 2 | TABUNGA N BRI | XXXXXXX | 192.687.000 | |
| 3 | DEPOSITO | XXXXXXX | | |

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|----|-----------------------------------|----------|---|-------------|
| | BRI | | 500.000.000 | |
| 4 | DEPOSIT O BRI | XXXXXXXX | | 140.000.000 |
| 5 | DEPOSIT O BRI | XXXXXXXX | | 100.000.000 |
| 6 | DEPOSIT O BRI | XXXXXXXX | | 50.000.000 |
| 7 | DEPOSIT O BRI | XXXXXXXX | | 100.000.000 |
| 8 | DEPOSIT O BRI | XXXXXXXX | | 110.000.000 |
| 9 | TABUNGA N CIMB NIAGA | XXXXXXXX | | 32.000.000 |
| 10 | DEPOSIT O BRI CIMB NIAGA | XXXXXXXX | | 65.000.000 |
| 11 | DEPOSIT O BRI CIMB NIAGA | XXXXXXXX | | 10.000.000 |
| | JUMLAH | | Rp 1.339.992.720,0 0 | |
| | | | | |
| | BAPAK TUKIMIN | | | |

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| 1 | TABUNGAN BRI | XXXXXXXX | 6.675.030 | | |
|----|----------------------------------|----------|----------------------------|-------------|--------------------|
| 2 | DEPOSITO BRI | XXXXXXXX | 2.000.000 | | |
| 3 | TABUNGAN BANK JATIM | XXXXXXXX | 30.914.780 | | |
| | JUMLAH | | Rp 39.589.810,00 | | |
| | TOTAL | | Rp 1.379.582.530,00 | | |
| NO | HARTA BERGERAK DANTIDAK BERGERAK | NAMA | LOKASI | TANDA BUKTI | JUMLAH / LUAS |
| 1 | TANAH DAN BANGUNAN | TUKIMIN | PUCANG SIDOARJO | SHM NO 216 | 300 m ² |
| 2 | TANAH | TUKIMIN | PANJUNAN SUKODONO | SHM NO 379 | 200 m ² |
| 3 | TANAH DAN BANGUNAN | TUKIMIN | MAGERSARI SIDOARJO | HGB NO 1586 | 96 m ² |
| 4 | TANAH | TUKIMIN | MAGETAN | SHM NO 620 | 415 m ² |
| 5 | TANAH | SOLICHA | BATUAJI | SHM NO | 3420 |

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Sda



| | | | | | |
|---|------------------------------------|--------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| | | H | KEDIRI | 1007 | m ² |
| 6 | TANAH | SOLICHA H | BATUAJI KEDIRI | AJB NO 867/KEC/20 04 | 3000 m ² |
| 7 | TANAH DAN BANGUNA N | TUKIMIN | SIDODADI | SHM NO 418 | 98 m ² |
| 1 | SEPEDA MOTOR HONDA NF 125 | TUKIMIN | PUCANG SIDOARJO | BPKB NO K- 07146579 | 1 |

Serta untuk pengurusan dokumen penting lainnya;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil Para Pemohon dan memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa **Tukimin bin Semim** dengan **Solichah binti Sama'oem** meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
 1. **Hariyanto bin Tukimin**, tanggal lahir 01 September 1980 / Umur 41 Tahun sebagai anak kandung;
 2. **Kurniawan bin Tukimin**, tanggal lahir 06 Juli 1983 / Umur 38 Tahun sebagai anak kandung;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A.SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hariyanto Nomor : [REDACTED] tanggal 19 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (P-1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kurniawan Nomor : [REDACTED] tanggal 01 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (P-2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hariyanto Nomor : [REDACTED] tanggal 22 November 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (P-3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kurniawan Nomor : [REDACTED] tanggal 25 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (P-4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 747/137/XI/1997 tanggal 17 November 1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kramat Kabupaten Kediri (P-5)
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hariyanto Nomor : 655/1980 tanggal 15 September 1980 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (P-6)
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kurniawan Nomor : 1125/IDD.1983 tanggal 20 Juli 1983 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo (P-7)

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Tukimin Nomor : 457/0050/438.7.1.2/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo (P-8)
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Solichah Nomor : 457/0052/438.7.1.2/2021 tanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo (P-9)
10. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama Tukimin Nomor : 594.3/82/438.7.1/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo (P-10)
11. Fotokopi Surat Keterangan Waris atas nama Solichah Nomor : 594.3/81/438.7.1/2021 tanggal 24 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pucang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo (P-11)
12. Fotokopi Sertifikat Bukti Hak Milik Nomor : 216 yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo (P-12)
13. Fotokopi Sertifikat Bukti Hak Milik Nomor : 379 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo (P-13)
14. Fotokopi Sertifikat Bukti Hak Milik Nomor : 1586 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo (P-14)
15. Fotokopi Sertifikat Bukti Hak Milik Nomor : 620 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Magetan (P-15)
16. Fotokopi Sertifikat Bukti Hak Milik Nomor : 1007 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri (P-16)
17. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 867/KEC/2004 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kediri (P-17)
18. Fotokopi Sertifikat Bukti Hak milik nomor : 418 yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri Kabupaten Sidoarjo (P-18)
19. Fotokopi Deposito Berjangka BRI atas nama Solichah Rek No : XXXXXXX yang dikeluarakan oleh Bank BRI (P-19)
20. Fotokopi Deposito Berjangka BRI atas nama Solichah Rek No : XXXXXXX yang dikeluarakan oleh Bank BRI (P-20)

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Deposito Berjangka BRI atas nama Solichah Rek No : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Bank BRI (P-21)
22. Fotokopi Deposito Berjangka BRI atas nama Solichah Rek No : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Bank BRI (P-22)
23. Fotokopi Deposito Berjangka BRI atas nama Solichah Rek No : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Bank BRI (P-23)
24. Fotokopi Deposito Berjangka BRI atas nama Solichah Rek No : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Bank BRI (P-24)
25. Fotokopi Deposito Berjangka BRI atas nama Tukimin Rek No : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Bank BRI (P-25)
26. Fotokopi Deposito Berjangka Bank Niaga atas nama Solichah Rek No : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Bank Niaga (P-26)
27. Fotokopi Deposito Berjangka Bank Niaga atas nama Solichah Rek No : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Bank Niaga (P-27)
28. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Solichah Nomor : 4001330044 yang dikeluarkan oleh Bank Bukopin KCP Sidoarjo (P-28)
29. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Tukimin Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Bank BRI (P-29)
30. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Solichah Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Bank BRI (P-30)
31. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Solichah Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Bank BRI (P-31)
32. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Tukimin Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Bank Jatim Cabang Sidoarjo (P-32)
33. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Solichah Nomor : XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Bank CIMB Niaga (P-33)

B.SAKSI :

Saksi 1. Moch. Ghufron Bin Moch. Fakhri, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon, ayahnya bernama Tukimin bin Semin dan ibunya bernama Solichah binti Sama'oen
- Bahwa orangtua para Pemohon sudah meninggal dunia ayahnya bernama Tukimin bin Semin meninggal pada tanggal 18 Juli 2021 dan ibunya bernama Solichah binti Sama'oen meninggal pada tanggal 16 Juli 2021, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, orang tua para Pemohon dikaruniai 2 anak bernama Hariyanto bin Tukimin, tanggal lahir 01 September 1980 / Umur 41 Tahun dan Kurniawan bin Tukimin, tanggal lahir 06 Juli 1983 / Umur 38 Tahun, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhum dan ibunya almarhum sudah meninggal dunia;
- Kakek kandung dan nenek kandung Almarhum semua sudah meninggal;
- Almarhum meninggalkan seorang orang anak kandung yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk Mengurus harta Peninggalan dan Tabungan Ibu Solichah dan Bapak TUKIMIN serta untuk mengurus keperluan lainnya;

Saksi 2. Sofian Bin Sarjoni, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua para Pemohon, ayahnya bernama Tukimin bin Semin dan ibunya bernama Solichah binti Sama'oen;
- Bahwa orangtua para Pemohon sudah meninggal dunia ayahnya bernama Tukimin bin Semin meninggal pada tanggal 18 Juli 2021 dan

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibunya bernama Solichah binti Sama'oen meninggal pada tanggal 16 Juli 2021, dalam keadaan memeluk agama Islam;

- Bahwa selama dalam perkawinan, orang tua para Pemohon dikaruniai 2 anak bernama Hariyanto bin Tukimin, tanggal lahir 01 September 1980 / Umur 41 Tahun dan Kurniawan bin Tukimin, tanggal lahir 06 Juli 1983 / Umur 38 Tahun, dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhum dan ibunya almarhum sudah meninggal dunia;
- Kakek kandung dan nenek kandung Almarhum semua sudah meninggal;
- Almarhum meninggalkan seorang orang anak kandung yaitu Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk Mengurus harta Peninggalan dan Tabungan Ibu Solichah dan Bapak TUKIMIN serta untuk mengurus keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon meminta agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Tukimin bin Semin, yang meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 2021;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.33 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.33 telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa orangtua para Pemohon menikah dan sudah dikaruniani anak bernama Hariyanto bin Tukimin, tanggal lahir 01 September 1980 / Umur 41

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun dan Kurniawan bin Tukimin, tanggal lahir 06 Juli 1983 / Umur 38

Tahun;

- Bahwa almarhum Tukimin bin Semin meninggal pada tanggal 18 Juli 2021 dan Ibunya bernama Solichah binti Sama'oen meninggal pada tanggal 16 Juli 2021, karena Sakit;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris yaitu (Pemohon I, Pemohon II)
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum sudah meninggal dunia;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk Mengurus harta Peninggalan dan Tabungan Ibu Solichah dan Bapak TUKIMIN serta untuk mengurus keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum Tukimin bin Semin.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum Tukimin bin Semin, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum Tukimin bin Semin meninggal pada tanggal 18 Juli 2021 dan Ibunya bernama Solichah binti Sama'oen meninggal pada tanggal 16 Juli 2021 karena Sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Tukimin bin Semin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Sda



2. Menyatakan almarhum (Tukimin bin Semin) meninggal dunia tanggal 18 Juli 2021 dan almarhum (Solichah binti Sama'oen) meninggal dunia tanggal 16 Juli 2021
3. Menetapkan ahli waris almarhum (Tukimin bin Semin) adalah:
 - 3.1. Hariyanto bin Tukimin (sebagai anak laki-laki)
 - 3.2. Kurniawan bin Tukimin (sebagai anak laki-laki)
4. Menetapkan Penetapan ini dipergunakan untuk mengurus :
 - 4.1. Peninggalan harta IBU SOLICHAH
 1. TABUNGAN BRI No Rek: XXXXXXXX
 2. TABUNGAN BRI No Rek: XXXXXXXX
 3. DEPOSITO BRI No Rek: XXXXXXXX
 4. DEPOSITO BRI No Rek: XXXXXXXX
 5. DEPOSITO BRI No Rek: XXXXXXXX
 6. DEPOSITO BRI No Rek: XXXXXXXX
 7. DEPOSITO BRI No Rek: XXXXXXXX
 8. DEPOSITO BRI No Rek: XXXXXXXX
 9. TABUNGAN CIMB NIAGA No Rek: XXXXXXXX
 10. DEPOSITO BRI CIMB NIAGA No Rek: XXXXXXXX
 11. DEPOSITO BRI CIMB NIAGA No Rek: XXXXXXXX
 2. Peninggalan harta Bapak Tukimin
 1. TABUNGAN BRI No Rek: XXXXXXXX
 2. DEPOSITO BRI No Rek: XXXXXXXX
 3. TABUNGAN BANK JATIM No Rek: XXXXXXXX
 4. TANAH DAN BANGUNAN atas nama TUKIMIN SHM NO 216
 5. TANAH atas nama TUKIMIN SHM NO 379
 6. TANAH DAN BANGUNAN TUKIMIN HGB NO 1586
 7. TANAH atas nama TUKIMIN SHM NO 620
 8. TANAH atas nama SOLICHAH SHM NO 1007
 9. TANAH atas nama SOLICHAH AJB NO 867/KEC/2004

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. TANAH DAN BANGUNAN atas nama TUKIMIN SHM NO 418
11. SEPEDA MOTOR HONDA NF 125 atas nama TUKIMIN BPKB NO K-07146579

5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. dan Drs.Imam Shofwan,M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Dra. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.

Drs. Rusli M, M.H.

Drs.Imam Shofwan,M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 75.000,00 |
| Panggilan | Rp | 240.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 385.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.52/Pdt.P/2022/PA.Sda